

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTANGGUNGJAWABAN PENATAAN DANA DESA DI DESA KECAMATAN NAMORAMBE

SAHALA PURBA  
DUMA MEGARIA ELISABETH  
NADIYA MEILANI TARIGAN

Universitas Methodist Indonesia, Jl. Hang Tuah No.8, Madras Hulu, Kota Medan, Indonesia  
Sahala824@gmail.com, duma0803@yahoo.com, Nadiyameilanitarigan@gmail.com

Received: April 2, 2022; Revised: June 22, 2022; Accepted: June 22, 2022

**Abstract:** *This research discusses the capacity of village government, internal control systems, and disclosure of financial information on the responsibilities of managing village funds. This study is a brief study with a specific study design of 36 villages with a single sample of village authorities. The corrupted information is primary in nature. The art of this research is quantitative. The results of this study show that the village management capacity has a positive and significant value. On the other hand, village management capacity, internal control system and disclosure of financial information have a significant and significant impact on village fund management responsibilities.*

**Keywords:** Village government capacity, internal control system, financial information disclosure, village fund management accountability

**Abstrak:** Riset ini membahas tentang kapasitas pemerintahan Desa, Sistem Pengendalian Internal serta Keterbukaan Informasi Keuangan terhadap akuntabilitas penataan dana desa, riset ini sangat berguna buat diteliti dalam memandang pertanggungjawaban penataan Dana Desa di desa yang ada di Kecamatan Namorambe. Riset ini ialah riset explanatory dengan desain riset 36 desa dengan sample Pemerintahan desa. Informasi yang digunakan bertabiat primer. Tipe riset ini merupakan kuantitatif. Hasil Riset ini menampilkan jika Kapasitas Pemerintah Desa mempengaruhi positif serta signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa, Sebaliknya Sistem Pengendalian Internal serta Keterbukaan Informasi Keuangan mempengaruhi negatif serta signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa. Sebaliknya secara simultan Kapasitas Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, serta Keterbukaan Informasi Keuangan mempengaruhi serta signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa.

**Kata kunci:** Kapasitas pemerintah desa, sistem pengendalian internal, keterbukaan informasi keuangan, akuntabilitas penataan dana desa

## PENDAHULUAN

Informasi dari Indonesia Corruption Watch ([www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)), terselip 110 masalah terpaut penggelapan dana desa antara tahun 2016 hingga 10 Agustus 2017. Dari kasus-kasus tersebut, pelaksana lazimnya dieksekusi oleh kepala desa. Terlebih pelaksana korupsi yang terselip ialah piranti desa yang berjumlah 30 orang dan juga keluarga kepala desa sebanyak 2 orang. Dari perkara tersebut, total kerugian negara mencapai Rp 30 miliar. Ada berbagai model bentuk korupsi dalam penyalahgunaan dana desa antara lain kecurangan, penyalahgunaan anggaran, penyimpangan kekuasaan, pungli, menaikkan anggaran, pelaporan palsu, pengurangan anggaran dan uang sogok.

Pemerintah pusat mulai mendistribusikan dana desa untuk tahun 2015 dengan persetujuan taksiran dana desa sebesar Rp20,67 triliun oleh pemerintah dan DPR. dalam APBN 2015 secara nasional. Setiap tahunnya dana desa selalu dinaikkan didasarkan pada pernyataan Menteri Desa PDTT, dalam di Kompas.com:“ Pemerintah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dana desa, mengurangi kesenjangan antar daerah dan membetulkan Terlaksananya pemerataan pembangunan yang adil.” Sejak penyaluran dana desa tahun 2015 setelah itu, banyak anggota dewan desa maupun kepala desa yang ketahuan menggelapkan desa. Mengenai ini dibuktikan oleh Presiden Joko Widodo, yang berkata di [republika.co.id](http://republika.co.id) jika “Efektif 900 kepala desa yang terkena (kasus hukum) dan kami mengakui jika memanglah ada hal- perihal yang perlu kita selesaikan dan kita tidak menutup mata.” Presiden memutuskan jika dana desa bukanlah inovasi dalam pemerataan pembangunan masyarakat pedesaan, namun lemahnya pengawasan menciptakan celah penyalahgunaan dana desa.



Sumber : (<https://kompas.com>), 2021

**Gambar 1 Grafik Jumlah Dana Desa**

Riset ini mengkaji tentang tanggung jawab penataan dana desa serta variabel- variabel yang mempengaruhinya. Variabel-variabel tersebut merupakan kewenangan pemerintah desa, sistem pengendalian intern serta keterbukaan informasi keuangan.

Bersumber pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa ataupun nama lain dan dibantu oleh aparat desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari untuk melayani masyarakat setempat.

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa. Adapun yang menjadi wewenangnya meliputi pengendalian pemerintahan desa, penerapan pembangunan desa, pembinaan warga desa, serta penguatan warga desa bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul serta adat desa (UU Nomor. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Dewan desa terdiri dari dewan desa serta dewan desa (BPD). Pemerintah desa yang diartikan terdiri dari kepala desa serta fitur desa. sesuai dengan PP Nomor. 72 Tahun 2005 tentang desa, Pasal 30 menarangkan kalau dewan desa merupakan “perwakilan penduduk yang bersangkutan atas bawah keterwakilan yang ditetapkan lewat musyawarah serta mufakat yang terdiri dari kepala warga sipil, pemangku adat, handal

kelompok, pramuka agama serta tokoh lain ataupun tokoh warga yang lain Sehubungan dengan undang- undang desa yang disahkan, pemerintah desa dibangun selaku lembaga yang mengendalikan warga desa serta sekalian menyelenggarakan pemerintahan desa.

### 1. Pertanggungjawaban/ kewajiban

Menurut Mardiasmo dalam (Widyanti, 2018), pertanggungjawaban publik merupakan kewajiban wali (agen) buat mempertanggungjawabkan, menyajikan, memberi tahu, serta mengatakan kepada wali (prinsipal) seluruh aktivitas serta aktivitas yang jadi tanggung jawabnya. buat tanggung jawab. Pertanggungjawaban Publik terdiri dari 2 tipe, ialah:

- a. Tanggung jawab vertikal
- b. Tanggung jawab horizontal

Pertanggungjawaban publik oleh organisasi zona publik terdiri dari 4 ukuran pertanggungjawaban yang wajib dipadati oleh organisasi zona publik:

- a. Tanggung Jawab atas Kewajaran serta Legalitas.
- b. Tanggung Jawab Proses.
- c. Tanggung jawab program,
- d. Tanggung Jawab Kebijakan,

### 2. Penataan Dana Desa

Bersumber pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penataan Pendanaan desa. Penataan pendanaan desa ialah aktivitas universal yang meliputi persiapan, pelaksanaan, administratif, informasi, serta kewajiban pendanaan desa. Dana desa dikelola cocok dengan prinsip penataan dana desa. Prinsip merupakan nilai-nilai yang menginspirasi Penataan Pendanaan desa. Prinsip- prinsip tersebut melahirkan prinsip- prinsip yang mendasar serta wajib tercermin dalam tiap aksi penataan pendanaan desa. Prinsip serta Prinsip tidak terdapat manfaatnya bila tidak diungkapkan dalam aksi.

### 3. Tanggung Jawab Penataan Dana Desa

Penafsiran tata pemerintahan yang baik kerap pula dimaksud selaku tata pemerintahan yang baik. Bagi Mardiasmo (2016) dalam jurnal (Gosal et al., 2021), pertanggungjawaban ialah salah satu karakteristik pemerintahan yang baik. Tanggung jawab merupakan kewajiban tiap orang, kelompok ataupun tubuh buat memenuhi kewajiban yang dikerjakannya. Sebaliknya bagi Mardiasmo (2016), pertanggungjawaban publik dimaksud selaku kewajiban (agen) yang ditugaskan buat menghitung, mencatat, memberi tahu, serta memberi tahu kepada wali amanat seluruh aktivitas serta aktivitas yang jadi tanggung jawabnya (pada prinsipnya). Juga mempunyai hak serta wewenang buat mempertanyakan tanggung jawab.

Bersumber pada Permendagri No. 20 Thn 2018 tentang Penataan Pendanaan desa, Penataan Pendanaan desa dibuat dalam sebagian tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan Pemerintah Desa
- b. Implementasi
- c. Administrasi
- d. Informasi
- e. Tanggung jawab

### 4. Kapasitas Pemerintah Desa

Bagi UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 (10) melaporkan kalau kapasitas merupakan kemahiran kerja tiap individu, yang meliputi aspek ilmu pengetahuan, kepandaian, serta sifat kerja yang cocok dengan standar yang ditentukan.

Kapasitas dalam Pemerintah Desa yang mempengaruhi kinerja manajemen puncak. Sebaliknya untuk pengelola dana desa, aparat desa wajib mempunyai keahlian yang baik dalam penataan serta pertanggungjawaban dana desa, sebab aparat desa yang kompeten dalam penataan pendanaan desa dapat meningkatkan tanggung jawab dalam hal penataan dana desa, begitu pula sebaliknya. (Umaira & Adnan, 2019).

Bagi Hupatea serta Thoha dalam (Amar & Fikri, 2020) melaporkan kalau kapasitas

mempunyai 5 ciri, tetapi cuma 3 ciri utama yang bisa dilihat serta dinilai dengan gampang, ialah: Pengetahuan, Keahlian serta Perilaku, sebaliknya yang tidak nampak serta susah dimengerti. dalam kepribadian serta motif. Buat lebih jelasnya hendak dijabarkan selaku berikut:

- a. Pengetahuan
- b. Keterampilan
- c. Sikap
- d. Sifat
- e. Motif

Kapasilitas menjadi variable penting untuk dibahas secara mendalam dalam riset ini, karena desa mempunyai keharusan untuk menata keuangannya serta menyajikan informasi mengenai keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penataan dana desa yang nilainya cukup besar dikururkan oleh pemerintah. Kapasitas ini terkait dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah desa haru memiliki pejabat penata keuangan yang mampu menyusun informasi keuangan yang dapat akurat dan dapat dipercaya sehingga pertanggungjawaban penataan dana desa dapat diterima kalayak banyak. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa variabel kapasitas berpengaruh signifikan terhadap pertanggungjawaban penataan dana desa, dengan Menyusun informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penataan dana desa (Puspa & Prasetyo, 2020); (Pahlawan et al., 2020); (Periansya & Sopiyan, 2021); (Mualifu et al., 2019); (Umaira & Adnan, 2019); (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Sedangkan penelitian menurut (Sweetenia et al., 2019); dan (Widyatama et al., 2017) mengatakan bahwa variabel kapasitas tidak berpengaruh terhadap pertanggungjawaban penataan dana desa. Mempertimbangkan penjelasan diatas maka peneliti menarik hipotesis:

H1: Kapasitas Pemerintah Desa berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa.

## 5. Sistem Pengendalian Internal

Bagi PP Nomor. 60/2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan buat membenarkan kalau tujuan organisasi bisa dicapai dengan baik lewat aktivitas yang efisien, efektif serta terfokus, dengan manajemen serta segala pegawai, yang ialah sesuatu proses. integrasi aksi serta aktivitas yang terus dicoba oleh. Suatu informasi yang bisa diandalkan. Keuangan, proteksi benda kepunyaan negeri serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Negeri (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan oleh seluruhnya di pemerintah negeri bagian serta pemerintah wilayah.

manfaat pengendalian internal di atas bisa dicapai oleh manajemen yang mempraktikkan komponen pengendalian internal buat tiap kegiatan bisnis. Standar Audit mematuhi PP Nomor. 60/2008 dengan menetapkan 5 elemen pengendalian internal yang terpaut dengan Statment COSO (1992). 5 elemen pengendalian internal merupakan:

- a. Area pengendalian
- b. Evaluasi risiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Data serta komunikasi
- e. Pemantauan

Sistem Pengendalian intern pemerintah merupakan suatu prosedur yang harus dimiliki dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya yang tujuannya untuk mencapai target organisasi itu sendiri. Pengendalian intern adalah suatu rancangan organisasi yang digunakan untuk menjaga atau melindungi kekayaan yang dimiliki pemerintah dan juga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban penataan keuangan (Puspa & Prasetyo, 2020); (Arfiansyah, 2018); (Pahlawan et al., 2020) ; (Periansya & Sopiyan, 2021); (Mualifu et al., 2019); (Martini et al., 2019); (Sweetenia et al., 2019); (Atiningsih & Ningtyas, 2019); (Widyatama et al., 2017). Dari penjelasan diatas maka peneliti menarik hipotesis:

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban penataan Dana Desa.

## 6. Keterbukaan Pendanaan desa

Keterbukaan bisa dimaksud selaku wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka serta jujur, dengan membagikan data keuangan yang dapat mudah diakses oleh berbagai pihak-pihak yang berkepentingan untuk dipakai sebagai pengambilan keputsan (Mustofa, 2012). Mardiasmo (2005) memberitahukan:“ wewenang publik atas data keuangan berasal dari konsep pertanggungjawaban publik, yang memakai catatan keuangan organisasi publik buat menciptakan informasi pertanggungjawaban serta manajemen.


Bersumber pada uraian di atas serta bermacam argumentasi, buat membenarkan dana desa dikelola selaku dana warga oleh pemerintah desa, butuh menginformasikan kepada warga lewat akses media yang diterima. Tanggung jawab penataan dana desa bisa dikendalikan oleh warga serta pemangku kepentingan bila data yang bisa diakses menggambarkan gimana dana desa dikelola bisa disebarluaskan lewat bermacam media.

Terdapat 3 penanda yang pengaruhi keterbukaan informasi keuangan menurut Sande dalam jurnal (Satria & Bobby, 2018), ialah:

- a. Terbuka di sosial media
- b. diakses gampang
- c. Data tersedia

Keterbukaan informasi keuangan adalah kemudahan dalam mengakses semua informasi yang dibutuhkan untuk mengambil sesuatu keputusan untuk masa yang akan datang. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 72 pemerintah desa diharuskan mengungkapkan informasi yang lengkap atas informasi penataan keuangan yang telah dibuat dan harus dilakukan pertanggungjawaban pendanaan desa tersebut kepada masyarakat secara tertulis serta harus mudah diakses melalui papan pengumuman dan media elektronik. Penelitian (Puspa & Prasetyo, 2020); (Superdi, 2017); (Nurlaili, 2016); (Wahyuni & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni Trisna, Herawati, 2014); (Mustofa, 2012). Adapun hasil penelitian mereka menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan kepada pertanggungjawaban penataan keuangan. Dari penjelasan diatas maka peneliti menarik hipotesis:

H3: Keterbukaan Informasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

## METODE PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan pada Desa di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli serdang. Waktu studi dimulai bulan Maret 2021 sampai penelitian ini berakhir

Populasi dalam studi ini merupakan Aparat dan fitur desa di desa Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang ialah sebanyak 36 Desa, populasi hendak diteliti dengan pemilihan responden bersumber pada kriteria tertentu (*purposive sampling*). Kriteria yang digunakan buat memilah kriteria responden ialah aparatur dan tim pejabat pengelola Dana Desa yang melaksanakan guna dalam penataan Dana Desa yang terdiri dari:

- a. Pemegang Kekuasaan Penataan Pendanaan desa
- b. Kordinator Pelaksana Teknis Penataan Pendanaan desa
- c. Staf Pada Urusan Keuangan
- d. Mitra Kerja Pemerintah Desa

## HASIL PENELITIAN

Bersumber pada kuisisioner yang dibagikan kepada responden sampai diperoleh hasil jawaban dari responden yang dapat menggambarkan deskriptif studi. Berikut yakni jawaban responden buat pernyataan dari masing-masing variabel.

Pernyataan dapat dikatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Pada signifikan 5% dengan derajat bebas  $df = 92 - 3 = 89$ .

Dapat diketahui jika  $r_{tabel}$  pada studi ini sebesar 0,2061 apabila dilihat dari masing-masing butir pertanyaan dari kuisisioner corrected item- total correlation diatas 0,2061 sampai seluruh butir perkara variabel valid seluruhnya.

Pengujian reliabilitas variabel Sistem Pengendalian Intern, Kualitas SDM, Transparansi, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pendanaan desa dengan memakai nilai Cronbach' s Alpha. Hasil

pengujian validitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha	Reliabilitas
Pertanggungjawaban Penataan DD (Y)	0,850	0,60	Reliabel
Kapasilitas Pemerintah Desa (X <sub>1</sub> )	0,723	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X <sub>2</sub> )	0,897	0,60	Reliabel
Keterbukaan Informasi Keuangan (X <sub>3</sub> )	0,726	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil olahan data statistik

Uji-t bertujuan buat menampilkan apakah setiap variabel bebas yang diuji memiliki hubungan terhadap variabel terikat. Uji-t bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2 Hasil Uji-t**

Model	T	Sig.
1 (Constant)	10.830	.000
Kapasilitas Pemerintah Desa (X <sub>1</sub> )	2.223	.029
Sistem Pengendalian Internal (X <sub>2</sub> )	-2.703	.008
Keterbukaan Informasi Keuangan (X <sub>3</sub> )	-2.141	.035

Sumber: Hasil olahan penulis

Pada riset ini menggunakan uji- t dengan  $df = n - 3$ ;  $df = 89$  serta tingkatan signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% hingga diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,987. hasil hipotesis diterima bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ataupun mempunyai sig  $t < 0,05$ . Bersumber pada tabel di atas diperoleh hasil uji- t (Parsial) selaku berikut:

1. Pada uji- t, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,223 > 1,987$ ). Nilai signifikan t buat variabel Kapasilitas Pemerintah Desa sebesar 0,029 serta nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 ( $0,029 < 0,05$ ). Sehingga dalam pengujian ini menampilkan kalau H<sub>0</sub> serta H<sub>a</sub> diterima.

Perihal ini berarti kalau variabel Kapasitas Pemerintah Desa mempengaruhi positif serta signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa pada Desa Di Kecamatan Namorambe.

2. Pada uji- t, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-2,703 < 1,987$ ). Nilai signifikan t buat variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,008, serta nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 ( $0,008 < 0,05$ ). Sehingga dalam pengujian ini menampilkan bahwa  $H_0$  ditolak serta  $H_a$  diterima sebagian.

3. Pada uji- t, Pada uji- t, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-2,141 < 1,987$ ). Nilai signifikan t buat variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,035, serta nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 ( $0,035 < 0,05$ ). Sehingga dalam pengujian ini menampilkan kalau  $H_0$  ditolak serta  $H_a$  diterima sebagian.

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dipergunakan buat mengukur besarnya pengaruh variabel leluasa. Pada Tabel berikut ini merupakan hasil uji determinasi.

**Tabel 3 Hasil Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R Square	Adjusted R Square
1	.207	.180

Sumber: Hasil olahan penulis

Bersumber pada tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,180. Mengenai ini menunjukkan jika kemampuan variabel Kapasitas Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Keterbukaan Informasi Keuangan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa pada Desa Di Kecamatan Namorambe sebesar 18,0%. Kebalikannya sisanya sebesar 82,0% yakni pengaruh dari variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam studi ini.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 1 yang menyatakan bahwa variabel Kapasitas Pemerintah Desa berpengaruh positif signifikan

terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa pada desa di Kecamatan Namorambe. Hal ini menyimpulkan bahwa apabila penerapan Kapasitas pemerintah Desa berjalan dengan baik maka Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa juga akan semakin baik.

Hasil penelitian mendukung sebagian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa pada desa di Kecamatan Namorambe. Hal ini menyimpulkan bahwa apabila temuan Sistem Pengendalian Internal Semakin tinggi maka mengakibatkan tingkat Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa Semakin rendah.

Hasil penelitian mendukung sebagian hipotesis 3 yang melaporkan kalau variabel Keterbukaan Informasi Keuangan mempengaruhi positif serta signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa pada desa di Kecamatan Namorambe. Perihal ini merumuskan kalau apabila penemuan Keterbukaan Informasi Keuangan terus menjadi besar hingga mengakibatkan tingkatan Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa hendak Terus menjadi Rendah.

## PENUTUP

Ada pula kesimpulan dari riset ini merupakan: Pelaksanaan Kapasitas Pemerintah Desa mempengaruhi positif signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan dana desa. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi negatif signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Keuangan mempengaruhi negatif signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa

Ada pula anjuran dari riset ini adalah untuk pihak desa di Kecamatan Namorambe, lalah sebaiknya lebih tingkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mempraktikkan prinsip Kapasitas Pemerintah Desa, Sistem

Pengendalian Intern, serta Keterbukaan Informasi Keuangan guna menekan Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa yang akuntabel, transparan serta bisa dipertanggungjawabkan. Serta untuk periset berikutnya untuk memperbanyak rujukan yang lebih banyak lagi serta lebih memperluas objek studi serupa mengamati kecamatan yang lain

maupun meriset desa sekabupaten dan Perbanyak responden dalam riset berikutnya buat memperoleh data yang lebih jelas serta akurat serta memperbanyak variabel lain diluar variabel yang sudah diteliti semacam Partisipasi Warga, Mutu Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Data serta lainnya.

## REFERENCES:

- Amar, H., & Fikri, Z. 2020. Pengaruh Kompetensi dan Perilaku Kerja Terhadap Kinerja Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 275–291. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1932>
- Arfiansyah, A. M. 201). Journal of Islamic Finance and Accounting. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(2), 35–50. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. 201). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Gosal, V., Pengemanan, S., & Monintja, D. 2021. Jurnal Governance. *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala*, 1(1), 1–8.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. 2019. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. 2019. Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Mustofa, A. I. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 3. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Nurlaili. 2016. PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis) Effect Of Financial Statements Presentation Of Financial Statements And Accessibility Of Region. *JOM Fekon*, 3(1).
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. 2020. Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Periansya, & Sopiyan, A. 2021. DAMPAK KOMPETENSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, October, 12–19.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. 2020. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Satria, D. I., & Bobby, M. A. 2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 73. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i2.1826>

- Superdi. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung) Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia. *JOM Fekon*, 4(1).
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. 2019. Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>
- Umaira, S., & Adnan. 2019. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Wahyuni, P. S., & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni Trisna, Herawati, N. T. 2014. Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap ( Studi empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–11.
- Widyanti, R. 2018. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb*, XII(11), 118–126.
- Widyatama, A., Lola, N., & Direspati. 2017. Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>

